



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2018 NOMOR 32**

PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR 32 TAHUN 2018

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS TERMINAL DAN PERPARKIRAN
PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANTAENG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan untuk optimalisasi pelaksanaan urusan yang bersifat operasional atau teknis penunjang lainnya pada Dinas Perhubungan dipandang perlu membentuk unit pelaksana teknis terminal dan perparkiran;
 - b. bahwa berdasarkan rekomendasi pembentukan unit pelaksana teknis daerah dari Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 061.1/7461/B Ortala;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan dengan peraturan bupati.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Lalu-Lintas Jalan (Tambahan Lembaran Negara R.I Tahun 1993 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2016 Nomor 6).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIK TERMINAL DAN PERPARKIRAN PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANTAENG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng;
2. Bupati adalah Bupati Bantaeng;
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bantaeng
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Bantaeng;
5. Kepala Dinas Perhubungan selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bantaeng.
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit yang merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas Perhubungan di bidang penyelenggaraan pelayanan perparkiran untuk umum, pelayanan angkutan orang dengan kendaraan umum dan pengujian kendaraan bermotor;

7. Kepala Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat Kepala UPT adalah Kepala unit pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bantaeng;
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Aparatur Sipil Negara dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya di dasarkan pada ke ahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri;

BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Terminal dan Perparkiran, Kelas A.
- (2) UPT Terminal dan Perparkiran berkedudukan sebagai pelaksana operasional teknis dalam bidang penyelenggaraan pelayanan angkutan orang dengan kendaraan angkutan umum dan Perparkiran Umum.
- (3) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI DAN ESELONERING

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi UPT terdiri dari :
 - a. Kepala UPT, Eselon IV/a;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha, Eselon IV/b;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur Organisasi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Bagian kesatu Kepala UPT

Pasal 4

- (1) Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memberikan pelayanan jasa terminal dan perparkiran.
- (2) Untuk menyelenggrakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala UPT mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan pelayanan angkutan orang dengan kendaraan umum yang mempergunakan fasilitas terminal;
 - b. perencanaan pengaturan, pengelolaan dan pengawasan lalu intas terminal;

- c. pelaksanaan perawatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana terminal;
- d. perencanaan dan pelaksanaan pemungutan dan penyetoran retribusi terminal sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- e. perencanaan dan pelaksanaan ketertiban dan kebersihan terminal;
- f. pelaksanaan tugas pengaturan kedatangan dan kepergian angkutan umum (bus);
- g. pelaksanaan tugas pengaturan, penertiban pengawasan lalu lintas serta pemeriksaan kendaraan angkutan penumpang umum dalam kawasan terminal;
- h. penyusunan rencana kerja operasional kegiatan pelayanan jasa perparkiran;
- i. pemberian jasa pelayanan jasa perparkiran;
- j. pelaksanaan kegiatan jasa perparkiran;
- k. pengkoordinasian pelayanan jasa perparkiran;
- l. pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha dan rumah tangga UPT;
- m. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

Pasal 5

Uraian tugas Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a adalah :

- a. melaksanakan kegiatan koordinasi baik intern maupun ekstern dengan berbagai pihak untuk ketertiban, keamanan dan kenyamanan dalam berlalulintas;
- b. melakukan koordinasi baik intern maupun ekstern dengan stake holders terkait perencanaan dan pelaksanaan pemungutan karcis;
- c. melakukan koordinasi baik internal, eksternal maupun berbagai pihak atau pemangku kepentingan dalam rangka terwujudnya pelayanan yang maksimal bagi masyarakat;
- d. melakukan perencanaan, penyiapan sarana dan prasarana kelengkapan para petugas juru parkir.

Bagian Kedua **Sub Bagian Tata Usaha**

Pasal 6

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program administrasi umum, administrasi kepegawaian dan keuangan.

Pasal 7

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan administrasi terminal;
- b. penyiapan bahan dalam rangka penyusunan program kerja;
- c. pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perjalanan dinas dan perlengkapan peralatan kantor; dan

- d. penyiapan bahan dalam rangka penyusunan pogram kerja
- e. pengelolaan administrasi kepegawaian dan ketatausahaan;
- f. penyediaan, pengelolaan dan inventarisasi serta perawatan perlengkapan kantor; dan
- g. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPTD.

Bagian Ketiga Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 8

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan bidang profesinya dalam upaya mendukung kelancaran tugas pokok perangkat daerah.
- (2) Jumlah jabatan fungsional diatur berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB V PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 9

Pejabat UPT diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usulan Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPT Dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing antar satuan organisasi dalam unit maupun dalam hubungan antar dinas/perangkat daerah lainnya.
- (2) Kepala UPT melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Bilamana Kepala UPT memandang perlu mengadakan perubahan kebijakan, maka hal tersebut diajukan kepada Kepala Dinas untuk mendapat keputusan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Pengisian pejabat UPT berdasarkan peraturan bupati ini dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah peraturan bupati ini diundangkan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

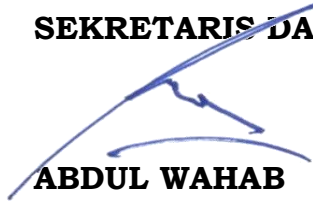
Peraturan Bupati mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada Tanggal 2 Januari 2018

BUPATI BANTAENG
Cap/ttd.
M. NURDIN ABDULLAH

Diundangkan di Bantaeng
Pada Tanggal 2 Januari 2018

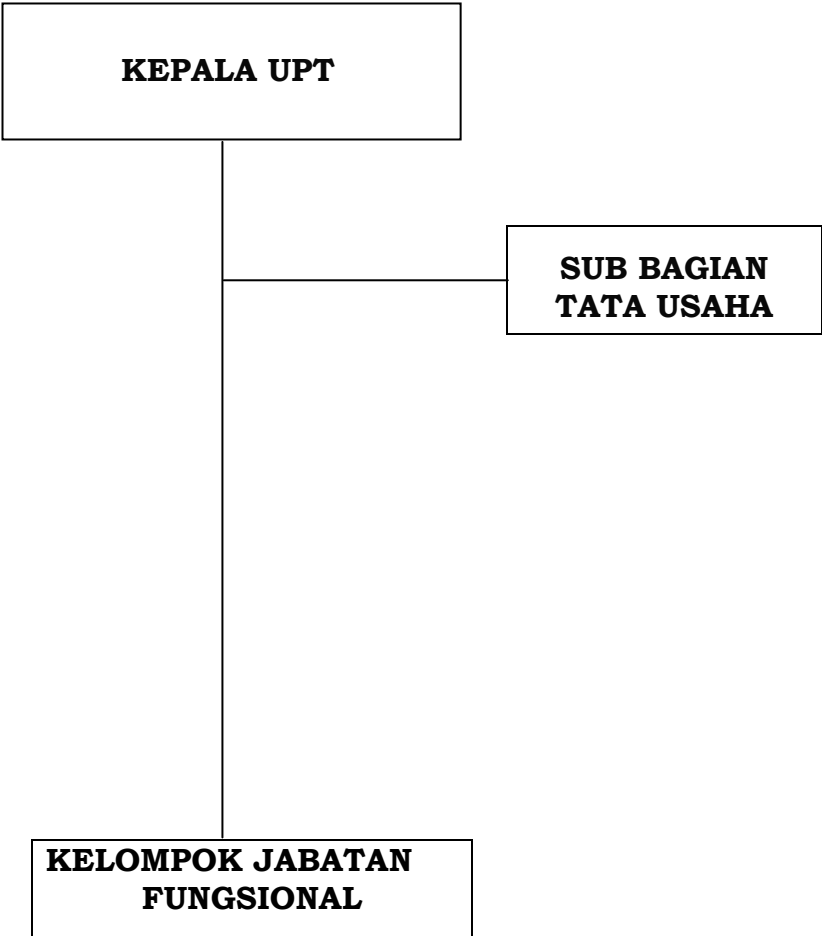
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG


ABDUL WAHAB

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2018 NOMOR 32

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANTAENG
NOMOR : 32 TAHUN 2018
TANGGAL : 2 JANUARI 2018
TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS TERMINAL DAN
PERPARKIRAN PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN
BANTAENG

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS TERMINAL DAN PERPARKIRAN
KABUPATEN BANTAENG



BUPATI BANTAENG

M. NURDIN ABDULLAH